

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 22/11/PADG/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memitigasi dampak meningkatnya risiko terhadap perekonomian domestik, Bank Indonesia perlu memberikan respons kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan;
  - b. bahwa mempertimbangkan dampak risiko wabah virus corona yang berpotensi mengganggu perekonomian domestik berimplikasi terhadap kondisi perbankan terutama terkait fungsi intermediasi perbankan dan kondisi likuiditas perbankan maka diperlukan kebijakan makroprudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian domestik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
  2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut:
  1. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
    - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
  2. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
    - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
  3. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
    - b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan

- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
    1. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
    2. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.
2. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas bawah Target RIM Syariah sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM Syariah sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut:
  1. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
    - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.
  2. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
    - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
  3. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
    - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan

- b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
  - 2. sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) PLM ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- (3) PLM dipenuhi dalam bentuk:
  - a. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan
  - b. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS.
- (3a) Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga dalam rupiah dan/atau surat berharga syariah dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jenis surat berharga berupa SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*.

- (3b) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan setelmen pembelian SBN di pasar perdana dengan cara *private placement* tidak dapat diselesaikan pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku maka pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan pada hari setelmen pembelian SBN tersebut berhasil diselesaikan.
- (4) Contoh pemenuhan PLM tercantum dalam Lampiran V.
4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu:
- a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
  - b. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
  - c. SDBI untuk seluruh jangka waktu;
  - d. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
  - e. SBN yang terdiri atas:
    1. SUN berupa obligasi negara dan/atau surat perbendaharaan negara, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan; dan/atau
    2. SBSN berupa SBSN jangka panjang dan/atau SBSN jangka pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.

- (2) SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS, dalam:
- a. *depository account* (Rekening DEPO) dengan subrekening *available for sale* (AVAI), *not available for sale* (NAVL), dan *available waiting for reselling* (AWAS);
  - b. *intraday liquidity facility account* (Rekening ILF) dengan subrekening AVAI; dan
  - c. *failure to settle account* (Rekening FtS) dengan subrekening AVAI,
- namun tidak termasuk SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (3) Penetapan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (4) Nilai SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang digunakan dalam perhitungan PLM menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.
- (4a) Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3a) atau pada hari setelmen pembelian SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* berhasil diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3b), nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private placement*.

- (5) Bagi BUK yang memiliki UUS, SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN milik UUS yang tercatat pada rekening surat berharga UUS di BI-SSSS, namun tidak termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki UUS yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.
- (2) Bank Indonesia memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM berlaku; dan
  - b. bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.
- (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
- (4) Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

- (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) PLM Syariah ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (2) PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.
- (2a) Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jenis surat berharga berupa SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*.
- (2b) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan setelmen pembelian SBSN di pasar perdana dengan cara *private placement* tidak dapat diselesaikan pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku maka pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan pada hari setelmen pembelian SBSN tersebut berhasil diselesaikan.
- (3) Contoh pemenuhan PLM Syariah tercantum dalam Lampiran V.

7. Ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Jenis surat berharga syariah yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu:
- a. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
  - b. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
  - c. SBSN yang terdiri atas:
    1. SBSN jangka panjang; dan/atau
    2. SBSN jangka pendek,
 untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.
- (2) SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS, dalam:
- a. Rekening DEPO dengan subrekening AVAI, NAVL, dan AWAS;
  - b. Rekening ILF dengan subrekening AVAI; dan
  - c. Rekening FtS dengan subrekening AVAI, namun tidak termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (3) Penetapan jumlah SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (4) Nilai SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.

- (5) Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2a) atau pada hari setelmen pembelian SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* berhasil diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2b), nilai SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private placement*.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.
- (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM Syariah berlaku.
- (3) Perhitungan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
- (4) Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

9. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal II

1. Penetapan atas:
  - a. besaran Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 4 huruf e; dan
  - b. besaran Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Pasal 14 huruf e,  
berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2021.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/11/PADG/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL  
DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM  
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan yang ditempuh melalui kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut untuk memitigasi dampak risiko terhadap perekonomian domestik yang dipicu oleh merebaknya wabah virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Wabah dimaksud dapat membawa implikasi besar bagi perekonomian domestik yang salah satunya tercermin dari perlambatan aktivitas ekonomi. Seiring dengan perlambatan tersebut, kondisi perbankan juga terpengaruh terutama yang menyangkut fungsi intermediasi dan kondisi likuiditas perbankan. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif dari otoritas untuk memelihara kinerja perbankan tetap terjaga.

Terkait fungsi intermediasi, perlu diberlakukan kebijakan makroprudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian domestik dengan menetapkan besaran seluruh Parameter Disinsentif Bawah maupun Parameter Disinsentif Atas yaitu sebesar 0 (nol). Di sisi likuiditas, upaya penguatan likuiditas dilakukan dengan menyesuaikan PLM bagi BUK dari 4% (empat persen) menjadi 6% (enam persen) dan PLM Syariah bagi BUS dari 4% (empat persen) menjadi 4,5% (empat koma lima persen). Penyesuaian PLM dan PLM Syariah tersebut juga diikuti dengan

peningkatan fleksibilitas untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan dengan meningkatkan jumlah surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka dan jumlah surat berharga syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 30

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (3a)

Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, kewajiban PLM sebesar 6% (enam persen) dipenuhi paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah dalam bentuk SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private*

*placement* dan dipenuhi paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah dalam bentuk surat berharga dalam rupiah dan/atau surat berharga syariah dalam rupiah lainnya.

Contoh:

Pada saat periode kewajiban pemenuhan PLM masih sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah, BUK A memiliki PLM sebesar 4% (empat persen) dan BUK B memiliki PLM sebesar 8% (delapan persen).

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, kewajiban pemenuhan PLM ditingkatkan dari sebesar 4% (empat persen) menjadi 6% (enam persen), sehingga pemenuhan PLM untuk BUK A dan BUK B pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku adalah sebagai berikut:

- a. PLM BUK A sebesar 4% (empat persen), sehingga BUK A wajib meningkatkan PLM paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam rupiah dengan membeli SBN di pasar perdana dengan cara *private placement*. Dengan asumsi bahwa BUK A membeli SBN tersebut sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam rupiah maka PLM BUK A sebesar 6% (enam persen).
- b. PLM BUK B sebesar 8% (delapan persen) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, BUK B tetap wajib memenuhi PLM paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK B dalam rupiah dengan membeli SBN di pasar perdana dengan cara *private placement*. Dengan asumsi bahwa BUK B membeli SBN tersebut sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK B dalam rupiah maka PLM BUK B sebesar 10% (sepuluh persen).

Ayat (3b)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain gangguan sistem di Bank Indonesia dan kondisi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “obligasi negara” adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “surat perbendaharaan negara” adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “*depository account* (Rekening DEPO)” adalah rekening untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya atas hasil setelmen transaksi.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “subrekening *not available for sale* (NAVL)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga dengan tujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh waktu (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “subrekening *available waiting for reselling* (AWAS)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “*intraday liquidity facility account* (Rekening ILF)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang akan digunakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “*failure to settle account* (Rekening FtS)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang digunakan peserta BI-SSSS

untuk *prefund* sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PLM BUK X pada tanggal 1 Agustus 2019 yang dihitung pada tanggal 2 Agustus 2019 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu harga SBI dan SDBI pada tanggal 1 Agustus 2019, nilai nominal SBIS, dan harga SBN pada tanggal 31 Juli 2019.

Ayat (4a)

Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBN (*cash proceed*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 5

### Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo kepada Bank Indonesia” adalah transaksi *repurchase agreement* (repo) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Huruf a

Surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo yang diperhitungkan Bank Indonesia dalam pemenuhan PLM yaitu surat berharga yang

digunakan dalam transaksi repo pada operasi moneter dalam bentuk operasi pasar terbuka yang dilaksanakan Bank Indonesia sejak tanggal 16 Juli 2018.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 6

### Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, kewajiban PLM Syariah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dipenuhi paling kurang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah dalam bentuk SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* dan dipenuhi paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah lainnya.

Contoh:

Pada saat periode kewajiban pemenuhan PLM Syariah masih sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah, BUS A memiliki PLM Syariah sebesar 4% (empat persen) dan BUS B memiliki PLM Syariah sebesar 8% (delapan persen).

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, kewajiban pemenuhan PLM Syariah

ditingkatkan dari sebesar 4% (empat persen) menjadi 4,5% (empat koma lima persen), sehingga pemenuhan PLM Syariah untuk BUS A dan BUS B pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku adalah sebagai berikut:

- a. PLM Syariah BUS A sebesar 4% (empat persen), sehingga BUS A wajib meningkatkan PLM Syariah paling kurang 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS A dalam rupiah dengan membeli SBSN di pasar perdana dengan cara *private placement*. Dengan asumsi bahwa BUS A membeli SBSN tersebut sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS A dalam rupiah maka PLM BUS A sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
- b. PLM Syariah BUS B sebesar 8% (delapan persen) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, BUS B tetap wajib memenuhi PLM Syariah paling kurang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS B dalam rupiah dengan membeli SBSN di pasar perdana dengan cara *private placement*. Dengan asumsi bahwa BUS B membeli SBSN tersebut sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS B dalam rupiah maka PLM BUS B sebesar 8,5% (delapan koma lima persen).

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain gangguan sistem di Bank Indonesia dan kondisi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rekening DEPO” adalah rekening untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya atas hasil setelmen transaksi.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “subrekening NAVL” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga dengan tujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh waktu (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “subrekening AWAS” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekening ILF” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang

akan digunakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekening FtS” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang digunakan peserta BI-SSSS untuk *prefund* sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Contoh:

PLM Syariah BUS Y pada tanggal 1 November 2019 yang dihitung pada tanggal 4 November 2019 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu harga SukBI pada tanggal 1 November 2019, serta nilai nominal SBIS dan harga SBSN pada tanggal 31 Oktober 2019.

#### Ayat (5)

Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBSN (*cash proceed*).

### Angka 8

#### Pasal 39

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo kepada Bank Indonesia” adalah transaksi *repurchase agreement*

(repo) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka syariah” adalah operasi pasar terbuka syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo yang diperhitungkan Bank Indonesia dalam pemenuhan PLM Syariah yaitu surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo pada operasi moneter syariah dalam bentuk operasi pasar terbuka syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.